



**PUTUSAN**

**Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO;**

Tempat Lahir : Sidoarjo;

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/25 Maret 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kalijaten RT.010 RW.002, Kelurahan Taman, Kabupaten Sidoarjo atau Kost di Desa Tanjungsari RT.012 RW.002, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023*



bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan *netto* ± 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan *Sim Card*. Nomor : 089524265705;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi W-5510-QG;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan *netto* ± 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan *Sim Card*; Nomor : 089524265705;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi W-5510-QG;Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Sda yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 14 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 26 Oktober 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana dapat dibenarkan, *judex facti* dalam menjatukan pidana tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:
  - Bahwa Terpidana ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang diakui Terpidana Narkotika jenis sabu tersebut miliknya Lia tetapi dalam penguasaan Terpidana;
  - Bahwa Terpidana membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket pahe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Dany atas pesanan dari Lia;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dari uraian fakta bahwa Terpidana menguasai Narkotika seberat neto 0,085 (nol koma delapan lima) gram dan tidak terungkap fakta bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diedarkan kembali oleh Terpidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk memberikan rasa adil kepada Terpidana maka *judex juris* akan mengadili kembali dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kualitas kejahatan Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 627/Pid.Sus/ 2022/PN Sda tanggal 26 Oktober 2022 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO** tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 26 Oktober 2022 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan *netto* ± 0,085 (nol koma nol delapan lima) gram;
    - 1 (satu) buah bungkus plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
    - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan *Sim Card* Nomor : 089524265705;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi W-5510-QG;
- Dikembalikan kepada Terdakwa MOCHAMMAD ARIF FERDIANSYAH alias AHONG bin HERNAWAN RUSMADIONO;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 575 PK/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)